

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MODIFIKASI RANGKA KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA DUMAI**

Oleh: Simon Albertian Redy S

Program Kekhususan : Pidana

Pembimbing I: Dr.Mexasai Indra, SH.,MH.

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH.

Alamat: Jln.Kembang Sari

Email / Telepon : simonalbertian21@gmail.com / 082284167809

ABSTRACT

According to Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 277 "Any person who enters a motor vehicle, trailer, and attached train into the territory of the Republic of Indonesia, manufactures, assembles, or modifies which causes a change in type, train, trailer, attached carriage, and special vehicles operated domestically that do not fulfill the type test obligation, will be subject to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp. 24,000,000 ", but in practice there are still many motorists who modify motorized vehicles without paying attention to the provisions. - the provisions in the Law.

*This research is a sociological legal research, which is a study that seeks to see the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*. The nature of this research is descriptive research, which is a method intended for exploration and clarification of a social phenomenon or reality by describing a number of variables relating to the problem and the unit under study. The data source is secondary data which is divided into 3 (three), namely primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study was to determine how law enforcement, constraints, and how the efforts to apply to traffic violations related to law enforcement against traffic violations in the form of violations of two-wheeled motor vehicle modification in the legal area of the Dumai City Police. From the results of the research, firstly about how law enforcement against perpetrators of violations of two-wheeled motor vehicle modification in the jurisdiction of the Dumai City Police, secondly What are the obstacles to law enforcement against traffic violations in the form of violations of two-wheeled motor vehicle modification crimes in the jurisdiction of the Resort Police. Dumai City, and third. How are the law enforcement efforts against traffic violations in the form of violations of the criminal act of modification of two-wheeled motor vehicles in the jurisdiction of the Dumai City Police.*

Keywords: Law Enforcement, Traffic Crime, Traffic Offenses, Modifications, Motor

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”¹. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berlaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.²

Di negara berkembang seperti Indonesia kesadaran tertib berkendara masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran terhadap pengguna jalan dan motor harus dilakukan upaya hukum berupa pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor terhadap

pengendara kendaraan bermotor roda dua.³ Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditunjukkan terutama pada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk menyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan teratur, oleh karena itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan modifikasi rangka roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan modifikasi rangka roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di wilayah

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ Marie Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asah Sukses, Bogor, 2010, hlm. 4-5.

⁴ Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.12.

hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.

- b. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan modifikasi rangka roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan modifikasi rangka roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum serta khusus dalam hal model pengujian Undang-Undang di negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan warganya.⁵ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa , menjadi

kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).⁶ Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat Perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan Undang-Undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada Undang-Undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan

⁵ Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, Geo. Wash.L.Rev, *Westlaw*, hlm. 8-9.

⁶ Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.128.

⁷ AL. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara).⁹
2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.¹⁰
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan.¹¹
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, serta pengelolaannya.¹²
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹³
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das*

sollen dan *das sein*.¹⁵ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai, Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya terjadi tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor roda dua serta penulis ingin mengetahui data-data pelanggaran tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor roda dua dan bagaimana penegakan hukumnya di lokasi tersebut.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan

⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 66.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hlm. 167.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 76.

¹¹ *Ibid.* hlm. 95.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pelittian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁸ <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com>. diakses, tanggal, 7 Januari 2020

penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para

sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁹ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Marshal seperti yang di kutip dalam buku Mahrus Ali "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*" mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁰ Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsep yang bersifat abstrak dalam arti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja, meskipun kejahatan bersifat relatif. adapula perbedaan antara "*mala inse*" dengan "*mala prohibita*", *mala inse* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm .98.

kejahatan dalam Perundang-undangan.²¹

Sementara itu sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau sudah memenuhi unsur-unsur pidananya, terdiri dari 2 (dua unsur) yaitu:²²

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran lalu lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Pembagian tindak

pidana tersebut dilakukan karena menurut *memorie van toelichting* (pada WVS di Negara Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab-kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

2. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan

²¹ Made Dara Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11.

²²R. Abdoel Djamali, *Loc.cit.*

sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dalam berlalu lintas

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

2. Tindakan dari Satuan Lalu Lintas

Adapun beberapa kegiatan Satuan Lalu Lintas dalam

menanggulangi pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.²³

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi (SIM).²⁴

c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.²⁵

²³ M. Karjadi, 1981, *kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politea, hlm. 68

²⁴ Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian", *Lex Crime*. 1/Jan/2016. hlm. 89

²⁵ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media, hlm. 69

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Modifikasi Rangka Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

Permasalahan lalu lintas umumnya meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang kurang, kemacetan Lalu Lintas dan pelanggaran lalu lintas Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan tersebut menimbulkan kerugian baik secara *materil* ataupun *nonmateril*. Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jalan umum.²⁶

Menurut Poerwadarminta menyatakan bahwa lalu lintas ialah berjalan bolak balik, hilir mudik serta perihal perjalanan di jalan serta berhubungan antar sebuah tempat dengan tempat lainnya.²⁷ Dengan begitu lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan atau barang menggunakan barang atau ruang di darat, bisa dengan alat gerak maupun kegiatan lalu lintas di jalan yang bisa menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan lalu lintas ialah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan

bermotor yang ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.

Maka dari itu lalu lintas identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan tanggal 22 Juni 2009, juga dijelaskan mengenai perilaku berlalu lintas dan budaya bangsa sekaligus penegakan hukum, termasuk kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian dari uraian diatas dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan hukum juga rendah.²⁸

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan mensyaratkan terdapatnya Peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya. Berdasarkan data yang saya peroleh terkait pelanggaran tindak modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di kota Dumai, bahwasanya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terhadap kasus tindak pidana modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai tersebut dikarenakan penegakan hukum terhadap tindak pidana modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai masih belum maksimal dan juga kurang tegasnya aparat dalam menindak pelaku

²⁶ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1976, hlm. 50.

²⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 55.

²⁸ *Ibid*, hlm. 59.

pelanggaran, tindakan tersebut membuat para pengendara tidak patuh akan hukum yang ada, pengguna modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua banyak tidak memiliki kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraannya dan juga tidak sesuai antara nomor rangka yang ada pada kendaraan bermotor roda dua tersebut dengan surat tanda nomor kendaraan pemilik kendaraan yang ada. Sehingga aparat penegak hukum yakni kepolisian hanya melakukan pemeriksaan surat-surat tanda kepemilikan roda dua tersebut dan apabila tidak sesuai maka dilakukannya penilangan terhadap pelaku tersebut.

B. Kendala Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menertibkan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 277 yang mengatur pelaku modifikasi kendaraan tidak layak uji, pihak kepolisian tak jarang menemui kendala. Sifat umum dari aturan-aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian, adanya kendala dalam penegakan hukum menyebabkan tidak jelasnya kepastian hukum. Kendala inilah yang terkadang dirasa menjadi penghambat dalam menekan peningkatan pelanggaran modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua yang dirasa kurang memberikan hasil atau tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan.

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dialami Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum, meliputi:

a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya program yang dimiliki pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai dalam melakukan sosialisasi hukum khususnya dibidang lalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Salah satu hal yang bisa dijadikan contoh adalah selama ini banyak program yang cenderung bekerja setelah tindak pidana lalu lintas terjadi.

b. Terbatasnya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai membuat pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam membuat program kerja untuk mencegah terjadinya tindak pidana modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua juga turut terbatas, mengingat kebutuhan akan program kerja dan pembaharuan program kerja yang dibutuhkan satuan polisi lalu lintas cukup banyak untuk mengatasi masalah yang ada.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh pengguna modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukumnya, meliputi :

a. Kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas.

Dalam usahanya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor roda dua karena melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua tersebut

seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Hal ini berkaitan dengan kurang kerja sama antara pihak kepolisian dengan instansi lain. Contohnya yaitu, tetap diperbolehkannya bengkel tempat memodifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua. Mengingat banyaknya pengguna modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua tersebut yang beroperasi di Kota Dumai. Polisi melalui Satuan Lalu Lintasnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya berwenang memeriksa kendaraan tersebut apakah sudah memenuhi atau sesuai dengan keluaran pabrik.²⁹

b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi.

Kendaraan bermotor dua yang melanggar dengan memodifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan standarnya. Pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari jika sudah keluar dari rumah dan memasuki rana lalu lintas, maka itu sudah wewenang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Tapi aturan tersebut kebanyakan tidak dihiraukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua, modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua juga mengaku dikarenakan aturan tersebut kalah dengan gengsi yang diperoleh jika sudah memakai

kendaraan yang sudah diubah rangkanya dengan rangka yang diinginkannya tersebut.³⁰

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menertibkan Kendaraan Modifikasi Rangka Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 277 telah diatur mengenai ancaman sanksi denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) terhadap pelanggaran atas pelaku modifikasi kendaraan tidak layak uji atau modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua. Meskipun pihak Kepolisian sudah menerapkan sanksi data pelanggaran terkait perlengkapan kendaraan sepeda motor yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Dumai yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua merupakan penyumbang terbanyak. Tidak dipungkiri bahwa tingginya pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor roda dua tersebut terjadi karena perilaku pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi aturan yang ada, walaupun modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua tersebut bisa membuat tampilan fisik sepeda motor menjadi semakin lebih termodifikasi atau unik. Dalam hal ini tentunya Kepolisian Resor Kota Dumai bukannya tidak melakukan apapun, jajaran Polisi Satuan Lalu Lintas telah bekerja semaksimal mungkin.

Menurut teori penegakan hukum dalam pandangan masyarakat manapun, penegakan hukum sangat memiliki peran penting dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran dan kejahatan maka Kepala Unit Lalu Lintas

²⁹ Wawancara dengan Bapak *Inspektur Dua Raymond Daniel Titaheluwe* S.Tr.K, Kepala Satuan Unit Lalu Lintas Kepolisian Resor Dumai , Hari Kamis tanggal 12 Maret 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Kota Dumai.

³⁰Wawancara dengan Ahmad Fitra pemilik modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua, Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, Bertempat Di Jl. Datuk Laksamana Kota Dumai.

Kepolisian Resor Kota Dumai dalam penerapan penegakan hukumnya terdapat upaya preventif yang dilakukan Polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, Melakukan sosialisasi di bengkel-bengkel sepeda motor terutama bengkel pembuat modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua, membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraanya tersebut. Diperlukan adanya kesadaran hukum terhadap pemilik kendaraan motor roda dua yang telah dimodifikasi rangkanya tersebut menunjuk kepada pemberlakuan yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Jadi terdapat dua upaya yang dipakai pihak kepolisian untuk mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa pemilik motor yang dimodifikasi rangkanya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai, terdapat upaya *preventif* yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, Melakukan sosialisasi di bengkel-bengkel sepeda motor terutama bengkel pembuat modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua tersebut, membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk bagi kendaraan motor yang telah dimodifikasi rangkanya dari bentuk standar. Selain upaya *preventif* juga terdapat upaya *represif* yaitu member sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai tentang persyaratan teknis dan layak jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai masih rendah dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik, pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian aturan lalu lintas tentang memodifikasi rangka kendaraan bermotor.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukumnya adalah adanya kendala *internal* dan kendala *eksternal*. Terdapat tiga kendala internal yang dialami Kepolisian Resor Kota Dumai, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terbatasnya anggaran serta kurangnya sarana dan prasarana. Selain kendala *internal*, juga terdapat tiga kendala *eksternal* diantaranya kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas, rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi

kendaraan bermotor roda dua, dan juga tidak patuhnya pengemudi terhadap peraturan yang berlaku karena selalu ada saja yang melanggar. Kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan pelaku modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai adalah ringannya sanksi yang diberikan serta minimnya kesadaran berlalu lintas, selain itu juga disebabkan oleh adanya bengkel-bengkel yang belum mengetahui aturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor roda dua, Dari beberapa kendala tersebut polisi terus berusaha sebagai kewajibannya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi semua pihak.

3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai polisi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan polisi adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami sebelumnya, terdapat upaya preventif maupun upaya *represif* yang dilakukan pihak kepolisian. Terdapat upaya *preventif* yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, Melakukan sosialisasi di bengkel-bengkel sepeda motor, membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua. Selain upaya *preventif* juga terdapat upaya *represif* yaitu memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Dumai, agar anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan pengawasan pihak Satuan Lalu Lintas diharapkan segera memenuhi kurangnya sarana dan prasarana agar kinerja setiap polisi dalam programnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu juga diharapkan tetap melakukan pembaharuan program-program guna mendukung kinerjanya.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, dikarenakan tanpa peran serta masyarakat untuk mau menaati hukum yang berlaku semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak ada pencapaian penindakan yang maksimal. Selain itu diharapkan lebih memahami sanksi dan ketidakmudahan mengurus sanksi administrasinya.
3. Perlu adanya komunikasi yang baik antar Kepolisian dan Masyarakat khususnya Kota Dumai. Upaya nyata yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses sosialisasi dalam setiap kebijakan yang akan dijalankan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Dumai agar nantinya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama pelanggaran penggunaan modifikasi rangka kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sipelaku terkait

pentingnya mentaati peraturan berkendara dalam lalu lintas. Diharapkan juga dimasa yang akan datang instansi-intansi yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas untuk memaksimalkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arrasjid, Choinur, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Basri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Isaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Karjadi, M, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor: Politea
- Kunarto, 1997, *Perlakuan Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal
- Kusmagi, Marie Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Bogor: Raih Asah Sukses
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Made Dara Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pusaka Yustisia
- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media
- Ramly O. Sasambe, 2016, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian", Bandung, Sinar Baru
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Suatu Tinjauan Sosiologi, Sinar Baru
- Soekanto, Soejono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali

_____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

_____, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana

Subekti dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Suggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 2002, *Pelitan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Wisnubroto, AL, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

B. Jurnal/Skripsi

Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.23 No. 1 Januari 2016, hlm. 129.

Muklis R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Jilid 45, No. 4 Oktober 2016, hlm. 279.

St. Paul Mercury Indem, "Supreme Court Of The United State", U.S Government Works 2016, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses, pada tanggal 11 Februari 2020.

Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, *Geo. Wash.L.Rev, Westlaw*, hlm. 8-9.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

D. Website

<http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com>
. diakses, tanggal, 7 Januari 2020

<http://infopublik.dumaikota.go.id>.
diakses, tanggal,11 Januari 2021

E. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
Dan Pengembangan
Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1089)

1.